



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 8 /2026

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Surat Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Surat Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 JANVARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci, Bank BRI dan Bank BNI Cabang Sungai Penuh.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI,
NOMOR 100.3.3.2/KEP 8 /2026
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI
SATUAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KODE	SKPD	PAGU UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	750.000.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	750.000.000
3	1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	750.000.000
4	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja (POL-PP) dan Pemadam Kebakaran	332.000.000
5	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	220.000.000
6	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	130.000.000
7	2.17.02.17.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	140.000.000
8	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	287.000.000
9	2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	171.000.000
10	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	210.000.000
11	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	161.000.000
12	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	223.000.000
13	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	138.000.000
14	2.16.2.21.2.20.25.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	151.000.000
15	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118.000.000
16	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	111.000.000
17	2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	191.000.000
18	2.23.2.24.0.00.26.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	165.000.000
19	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	225.000.000
20	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	192.000.000
21	3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	146.000.000
22	4.01.2.16.2.23.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	750.000.000
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	600.000.000
24	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	243.000.000
25	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	402.000.000
26	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	182.000.000
27	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	292.000.000
28	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Gunung Tujuh	103.000.000
29	7.01.0.00.0.00.021.0000	Kecamatan Kayu Aro	68.000.000
30	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kayu Aro Barat	95.000.000
31	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Gunung Kerinci	108.000.000
32	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Siulak	116.000.000
33	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Siulak Mukai	101.000.000
34	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Air Hangat	64.000.000
35	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Air Hangat Timur	88.000.000
36	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Air Hangat Barat	90.000.000
37	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Depati Tujuh	65.000.000
38	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Sitinjau Laut	92.000.000
39	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Danau Kerinci	65.000.000
40	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Keliling Danau	77.000.000
41	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Gunung Raya	131.000.000
42	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Bukit Kerman	124.000.000
43	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Batang Merangin	95.000.000
44	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Tanah Cogok	66.000.000
45	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Danau Kerinci Barat	91.000.000
46	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	159.000.000
			9.828.000.000

BUPATI KERINCI,

MONADI